

Potensi Penggalangan Dana Filantropi Islam Melalui Mobile Banking Bank Umum Syariah di Indonesia

Hamli Syaifullah

Universitas Muhammadiyah Jakarta

hamlisyaifullah@umj.ac.id

Asep Supyadillah

Universitas Muhammadiyah Jakarta

asep.supyadillah@umj.ac.id

Abdul Ghoni

Universitas Muhammadiyah Jakarta

ghoni.brr@gmail.com

Arief Fitriyanto

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka

arief.fitriyanto@uhamka.ac.id

ABSTRACT

This research focuses on Islamic philanthropy fundraising carried out by Bank Syariah Indonesia (BSI) through mobile banking. This research focuses on two questions, namely: (1) What is the Islamic philanthropy fundraising model through mobile banking at Bank Syariah Indonesia (BSI)?; and (2) What is the impact of Islamic philanthropic fundraising through mobile banking? In order to provide boundaries so that this research can be more focused, the researcher focuses on Islamic philanthropic funds in the form of zakat, infaq and waqf. This research produced findings, namely: (1) The Islamic philanthropy fundraising model through mobile banking carried out by Bank Syariah Indonesia is by providing posts or programs in collaboration with several Islamic

philanthropic institutions, either with amil zakat or with nadzir institutions; and (2) The freedom for donors to choose the type of Islamic philanthropy program makes customers who want to donate more comfortable, so that the receipt of funds becomes more stable every month.

Keywords : *Islamic Philanthropy, Mobile Banking, and Islamic Banking*

ABSTRAK

Penelitian ini fokus terhadap penggalangan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui mobile banking. Penelitian ini fokus terhadap dua pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana model penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI)?; dan (2) Bagaimana dampak penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking? Demi memberikan batasan agar penelitian ini menjadi lebih fokus, peneliti berfokus terhadap dana filantropi Islam berbentuk zakat, infak, dan wakaf. Penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu: (1) Model penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ialah dengan menyediakan pos atau program yang dikerjasamakan dengan beberapa lembaga filantropi Islam, baik dengan amil zakat ataupun dengan lembaga nadzir; dan (2) Adanya kebebasan para donatur dalam memilih jenis program filantropi Islam membuat nasabah yang hendak berdonasi menjadi lebih nyaman, sehingga penerimaan dana menjadi lebih stabil setiap bulannya.

Kata Kunci : *Filantropi Islam, Mobile Banking, dan Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan non-ribawi dan meningkatnya perhatian pemerintah, membuat keberadaan perbankan syariah semakin eksis di Indonesia (Hamli Syaifullah, 2019). Meningkatnya perhatian pemerintah dibuktikan dengan

adanya merger 3 Bank Umum Syariah (BUS) milik pemerintah, yaitu BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang legal mergernya dari OJK aktif per 1 Februari 2021 (Hamli Syaifullah, 2021). Bahkan, demi memberikan penguatan keberadaan perbankan syariah, keberadaannya kembali diperkuat oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sedangkan peningkatan kesadaran dan keseriusan masyarakat terhadap pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, dibuktikan dengan adanya peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan jasa Bank Syariah. Peningkatan minat masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah bank, aset, dan sumber daya manusia, setiap tahunnya (Hamli Syaifullah, 2022). Dengan melihat data tersebut, dapat diketahui keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia meningkat signifikan setiap tahunnya. Terkait peningkatan Perbankan Syariah di Indonesia, dapat dilihat seperti nampak dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Bank, Aset, dan SDM Perbankan Syariah di Indonesia

No	Jenis Bank	Tahun	Keterangan		
			Bank	Kantor	SDM
1.	Bank Umum Syariah (BUS)	2018	14	1.875	49.516
		2019	14	1.919	49.654
		2020	14	2.034	50.212
		2021	12	2.035	50.708
		2022	13	2.007	50.708
		2023	13	1.948	50.708
2.	Unit Usaha Syariah (UUS)	2018	20	354	4.955
		2019	20	381	5.186
		2020	20	392	5.326
		2021	21	444	5.590
		2022	20	438	5.590
		2023	20	439	5.590
3.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	2018	167	495	4.918
		2019	164	617	6.620
		2020	163	627	6.750
		2021	164	659	6.964
		2022	167	649	7.199
		2023	172	668	7.491
Ket: untuk tahun 2023, data hanya sampai bulan September 2023.					
Sumber: OJK, 2021.					

Dari data yang ditampilkan dalam tabel 1, dapat diketahui bahwa dari sisi jumlah bank, kantor dan SDM, terjadi peningkatan. Adanya peningkatan tersebut, menjadi salah satu tanda bahwa minat masyarakat

terhadap Perbankan Syariah meningkat (Hamli Syaifullah, 2022). Sehingga dengan adanya minat yang cukup besar terhadap keberadaan Perbankan Syariah memiliki potensi terhadap pengembangan filantropi Islam. Karena Bank Syariah merupakan salah satu lembaga bisnis yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah untuk menggalang dana filantropi Islam dengan tetap berkoordinasi terhadap BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Dari tabel 1, bila coba dilihat secara spesifik terkait jumlah bank dan jumlah kantor, dipastikan akan memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka menggalang dana filantropi Islam. Karena, melalui kantor serta jejaring yang dimiliki oleh Bank Syariah bersangkutan, penggalangan dana filantropi Islam akan cukup besar. Hal tersebut disebabkan penggalangan dana filantropi Islam menempel terhadap instrumen bisnis yang dimiliki oleh setiap Bank Syariah. Pada akhirnya, kesempatan untuk menggalang dana filantropi Islam dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Walaupun demikian, tidak semua Bank Syariah yang ada di Indonesia memiliki perhatian yang serius terhadap penggalangan dana filantropi Islam. Sehingga keberadaan penggalangan dana filantropi Islam sebagai bagian dari perintah Undang-Undang Perbankan Syariah dalam artian fungsi sosial Bank Syariah, tidak terimplementasi secara maksimal. Hal yang terjadi ialah penggalangan dan pengelolaan dana filantropi Islam di Bank Syariah seolah berjalan sebagai rutinitas menggugurkan kewajiban perintah Undang-Undang Perbankan Syariah saja.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penggalangan dana filantropi Islam di Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui mobile banking dengan fokus terhadap dua pertanyaan besar, yaitu: (1) bagaimana model penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI)?; dan (2) bagaimana dampak penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking? Dari dua pertanyaan tersebut, peneliti hanya akan fokus untuk dana filantropi Islam dalam bentuk zakat, infak, dan wakaf.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak menggunakan berbagai pengukuran (Sigit Hermawan & Amirullah, 2016). Secara umum penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan “apa” (*what*), “bagaimana” (*how*), dan “mengapa” (*why*) mengenai suatu fenomena yang diteliti (Adi Utarini, 2021). Sementara studi kasus ialah pendekatan untuk memahami latar belakang suatu persoalan atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial atau mengenai suatu kelompok individu secara mendalam, unth, holisitk, intensif, dan naturalistik (Ismail Nurdin & Sri Hartati, 2019).

Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu: (1) dokumentasi, yaitu data dokumentasi akan merujuk terhadap dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini berupa laporan keuangan BSI dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini; (2) hasil wawancara, yaitu

teks hasil wawancara yang didapatkan secara langsung dari karyawan BSI; dan (3) observasi, yaitu proses peninjauan terhadap objek penelitian berupa mobile banking yang dimiliki oleh BSI.

Data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif Miles & Huberman. Model tersebut memiliki 4 tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) display data; dan (4) penarikan kesimpulan data/atau tahap verifikasi. Untuk mengetahui Reliabilitas dan validitas data yang akan digunakan, peneliti dapat melakukan beberapa hal, antara lain: (1) melakukan prosedur cek ulang (*re-checking*) secara cermat; (2) melakukan teknik penggalian data yang bervariasi dan komprehensif; dan (3) menambah jumlah subjek dan informan penelitian (Haris Herdiansyah, 2010).

PEMBAHASAN

Filantropi Islam

Filantropi (*philantrophy*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos*—berarti cinta dan *anthropos* berarti manusia. Bila kata tersebut disatukan menjadi filantropi, maka bermakna kegiatan untuk mencintai manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian atau derma kepada orang lain, khususnya yang bukan sanak keluarga sendiri. Dalam pengertian yang lebih umum, filantropi juga mencakup kegiatan altruistik yang dimaksudkan untuk mempromosikan nilai-nilai kebaikan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat (Murodi, 2021).

Filantropi dapat diartikan sebagai konsep filosofis yang dirumuskan dalam rangka memaknai hubungan antar manusia dan rasa cinta seseorang atau sekelompok orang kepada sesamanya, yang diekspresikan dalam bentuk berderma atau memberi. Konsep filantropi memiliki hubungan yang sangat erat terhadap rasa kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang miskin dan kaya, antara yang kuat dan yang lemah, antara yang beruntung dengan yang tidak beruntung, serta antara yang berkuasa dan tuna-kuasa. Perkembangan konsep filantropi dimaknai secara lebih luas, yaitu tidak hanya berhubungan dengan kegiatan berderma, melainkan bagaimana kegiatan memberi—baik material maupun non-material, dapat mendorong terjadinya perubahan kolektif di masyarakat (Hilman Latief, 2013).

Beberapa pengkaji filantropi mengaitkan arti filantropi sebagai *voluntary action for the public good*, yaitu tindakan sukarela untuk kepentingan umum. Definisi tersebut memiliki dua unsur. Pertama, tindakan sukarela, dimana tindakan filantropis tidak didasarkan kepada paksaan atau kewajiban. Kedua, kepentingan umum, dimana tindakan filantropis biasanya terjadi dengan pengorbanan sebagian kepentingan pribadi (Arif Maftuhin, 2017).

Kemudian, pemaknaan memberi dalam kegiatan filantropis tidak semata-mata dimaknai aspek materialnya, tetapi aspek lain yang lebih luas, yaitu meluangkan waktu dan menyumbangkan pengetahuan untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Istilah memberi “*to give*” atau berbagi “*to share*” juga dapat diartikulasikan dalam bentuk kesadaran, dukungan,

komitmen, dedikasi, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam mengangkat persoalan kemiskinan serta memberikan solusi terhadap problem sosial yang ada di sekitar mereka (Hilman Latief, 2010).

Sedangkan filantropi Islam merupakan kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk menanggulangi masalah ekonomi seperti kemiskinan (Fitra Rizal & Haniatul Mukaromah, 2021). Filantropi Islam memiliki kedekatan dengan fikih sosial dan pekerjaan sosial. Fikih sosial mengandaikan fikih yang peka dan peduli terhadap masalah sosial. Sedangkan filantropi adalah aksi praktisnya untuk menyelesaikan masalah sosial. Filantropi Islam juga dekat dengan pekerjaan sosial, karena *social work* modern dulunya berawal dari kegiatan filantropi gereja, atau filantropi berbasis agama. Jika dibalik, sama dengan mempelajari akar-akar pekerjaan *social work* profesional (Arif Maftuhin, 2022).

Dalam persepektif Islam, filantropi berbasis agama, yang kemudian kita sebut sebagai filantropi Islam, ternyata berbasis pada ajaran-ajaran fikih. Sebab, tidak lain dan tidak bukan, yang disebut dengan filantropi Islam itu digerakkan oleh ajaran-ajaran pokok fikih, khususnya zakat, infak, dan sedekah (Arif Maftuhin, 2022). Sehingga ajaran tersebut yang kemudian menjadi bentuk implementasi dari filantropi Islam. Adapun tujuan dari filantropi Islam yang terdiri dari zakat, infak, wakaf, dan hibah ialah untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Aris Puji Purwatiningsih & Muchlis Yahya, 2018).

Jadi, dari seluruh pandangan, dapat diketahui bahwa filantropi Islam merupakan kegiatan kedermawanan masyarakat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak, wakaf, dan hibah (hadiah) kepada masyarakat muslim lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih berdaya, baik secara materil ataupun non materil. Kemudian, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong terjadinya perubahan kolektif dalam rangka mengangkat persoalan kemiskinan serta memberikan solusi terhadap masalah sosial lainnya yang terjadi di masyarakat.

Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Sementara Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Perbankan Syariah merupakan aktivitas bisnis perbankan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan atau mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Sedangkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud ialah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Sementara MUI sendiri memiliki dua lembaga atau komisi yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Komisi Fatwa (Tim DSN-MUI, 2017). Dari dua lembaga tersebut, untuk DSN memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan Komisi Fatwa memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa di bidang non-ekonomi dan keuangan syariah (Hamli Syaifullah, 2018).

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa negara menunjuk secara langsung terhadap DSN-MUI untuk memberikan fatwa agar keberadaan aktivitas Perbankan Syariah tidak melenceng dari prinsip syariah Islam. Sedangkan DSN sendiri merupakan lembaga yang tergolong baru di MUI. Dasar pembentukannya merujuk terhadap SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI, tertanggal 10 Februari 1999 (Hamli Syaifullah, 2018).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Perbankan Syariah merupakan institusi bisnis di bidang perbankan yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukumnya. Adapun hukum Islam yang digunakan ialah fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-MUI). Maka, seluruh aktivitas Perbankan Syariah harus menerapkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait aktivitas bisnis di bidang Perbankan Syariah. Sehingga dengan mengikuti seluruh fatwa DSN-MUI, maka Bank Syariah tersebut dapat dikatakan patuh atau sesuai dengan prinsip syariah.

Mobile Banking

Mobile banking atau m-banking merupakan aktivitas menggunakan ponsel sebagai platform untuk transaksi di industri perbankan (Sanjay Kumar Rout, 2019). Mobile banking juga dikenal dengan telepon atau perbankan portable yang didefinisikan sebagai penggunaan alat genggam untuk melakukan transaksi perbankan melalui aplikasi yang diunduh (I Made Agus Pranoto & I Gst. Ayu Kt. Giantari, 2022). Mobile banking juga dapat diartikan sebagai transaksi perbankan melalui telepon seluler (Soetanto Hadinoto, 2008). Sehingga nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui smartphone yang dimilikinya (Margareta Sheryl Kurniawan, dkk, 2022).

Dari beberapa pengertian terkait mobile banking, dapat dipahami bahwa mobile banking merupakan fasilitas perbankan yang dapat diakses oleh setiap nasabah perbankan menggunakan telepon genggam dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi yang disediakan oleh perbankan

bersangkutan. Telepon genggam tersebut harus memiliki fasilitas yang bisa terkoneksi dengan internet, sehingga pengguna dapat mengakses layanan digital yang tersedia dalam mobile banking.

Banyaknya masyarakat pengguna telepon genggam atau ponsel jenis smartphone dan tablet menyebabkan adanya peningkatan penggunaan mobile banking untuk saat ini (Efraim Turban, dkk, 2015). Hal tersebut dilakukan oleh nasabah perbankan dengan tujuan mendapatkan layanan dengan mengutamakan keleluasaan dan kepraktisan transaksi keuangan dalam aktivitas terkait cek saldo, pembayaran tagihan, transfer uang, dan layanan keuangan lainnya dengan menggunakan satu sentuhan jari yang dimiliki oleh setiap nasabah perbankan (Dedeh Sri Sudaryanti, dkk, 2018).

Keberadaannya akan membuat nasabah tidak lagi harus pergi ke bank untuk melakukan transaksi perbankan yang diinginkan, namun dapat melakukannya dimanapun sesuai keinginan nasabah (Hadion Wijoyo, dkk, 2021). Sehingga setiap nasabah perbankan bisa lebih fleksibel dalam mengakses layanan perbankan sesuai kebutuhan, tanpa harus memperhatikan tempat dan waktu. Hal terpenting ialah tempat untuk mengakses mobile banking tersedia jaringan internet. Karena jaringan internet menjadi prasyarat utama untuk bisa mengakses layanan mobile banking yang disediakan oleh industri perbankan.

Hal tersebut harus dipahami bersama bahwa mobile banking merupakan bagian dari produk internet banking (*e-banking*) yang dikembangkan oleh industri perbankan, dengan adopsi pemanfaatan perkembangan teknologi di dalam aktivitas bisnis perbankan (Edi Purwo

Saputro, dkk, 2022). Sehingga tanpa adanya jaringan internet, maka kebutuhan untuk mengakses mobile banking akan mengalami kendala. Oleh karena itu, penggunaan mobile banking akan sangat erat hubungannya terhadap jaringan internet dan fasilitas telepon genggam yang digunakan oleh setiap nasabah perbankan.

Maka, dari seluruh pembahasan terkait mobile banking, dapat diketahui bahwa mobile banking memiliki hubungan yang cukup erat antara jaringan internet dengan fasilitas telepon genggam yang dimiliki oleh setiap nasabah. Nasabah harus memiliki telepon genggam yang *support* terhadap aplikasi mobile banking, serta jaringan internet yang cukup memadai.

Profil Singkat Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil merger PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Izin merger tiga bank tersebut secara resmi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Kemudian, pada tanggal 1 Februari 2021 Presiden Joko Widodo meresmikan keberadaan BSI. Adapun komposisi kepemilikan saham, antara lain: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%; dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5% (<https://www.bankbsi.co.id>).

Hingga tahun 2022 BSI memiliki 1.112 kantor cabang dan kantor cabang pembantu dengan 18.581 jumlah karyawan yang dimiliki. Kemudian, BSI telah berhasil memberikan pembiayaan untuk para nasabah sebanyak Rp 207,7 triliun. Pembiayaan disalurkan untuk membiayai konstruksi sebesar Rp 16,46 triliun, bidang kesehatan Rp 5,09 triliun, bidang pendidikan sebesar Rp 3,90 triliun, bidang UMKM sebesar Rp 41,91 triliun, bidang kredit usaha rakyat sebesar Rp 12,22 triliun, sisanya untuk pembiayaan lain-lain. Dengan jumlah ekuitas di angka Rp 33 triliun, maka BSI menjadi satu-satunya Bank Syariah di Indonesia yang masuk ke dalam kategori bank buku 4. Dimana, bank buku 4 merupakan bank yang memiliki modal inti sebesar Rp 30 triliun ke atas. Sementara BSI telah melampaui dari jumlah yang telah ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (Bank Syariah Indonesia, 2022).

Jenis Penggalangan Filantropi Islam Melalui Mobile Banking

Bank Syariah Indonesia (BSI) menggalang tiga jenis dana filantropi Islam melalui aplikasi mobile banking, yaitu zakat, infak, dan wakaf. Data yang diterima oleh peneliti dari aktivitas transaksi Ziswaf per Kategori untuk tahun 2022, seperti nampak pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Transaksi Ziswaf Bank Syariah Indonesia untuk Tahun 2022

Bulan	Kategori			
	Zakat	Infak	Wakaf	Jumlah
Januari	2.085.894.347	5.336.532.385	307.058.008	7.729.484.740
Februari	1.802.936.524	4.967.980.441	280.582.755	7.051.499.720

Maret	2.732.019.148	5.392.457.583	292.795.103	8.417.271.834
April	10.790.253.317	7.758.450.970	405.943.226	18.954.647.513
Mei	4.231.460.140	5.167.578.769	273.045.908	9.672.084.817
Juni	1.709.911.420	5.377.956.773	231.447.252	7.319.315.445
Juli	1.952.128.587	5.485.346.483	267.139.429	7.704.614.449
Agustus	1.976.191.706	5.190.711.999	210.143.032	7.377.046.737
September	1.097.677.049	5.358.681.685	217.715.090	7.484.073.824
Sumber: BSI, 2022.				

Dari tabel 2, kita dapat mengetahui bahwa penerimaan dana filantropi Islam melalui mobile banking cukup besar. Bahkan secara akumulasi di bulan April terjadi peningkatan cukup signifikan dua kali lipat dari bulan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mobile banking membuat masyarakat mudah untuk mengakses layanan jasa yang disediakan oleh industri perbankan. Pendapat tersebut sejalan dengan beberapa penelitian, misalnya salah satunya yang dilakukan oleh Muzdalipah dan Mahmudi (2023) bahwa adanya mobile banking membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam bertransaksi secara online. Penelitian tersebut juga diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Devi Srikandi, dkk (2022) bahwa keberadaan mobile banking memberikan kebermanfaatan cukup besar dalam setiap transaksi yang digunakan oleh nasabah.

Dengan demikian, Bank Syariah yang telah memiliki aplikasi mobile banking harus dimaksimalkan kinerja penggalangan dana filantropi Islam, agar penerimaan dana filantropi Islam menjadi lebih signifikan. Apalagi,

bila dikaitkan terhadap jumlah mayoritas penduduk muslim yang ada di Indonesia, hal tersebut menjadi potensi yang cukup besar untuk mendapatkan dana filantropi Islam. Maka dari itu, kinerja mobile banking untuk penerimaan dana filantropi Islam harus dimaksimalkan ke depannya oleh seluruh Bank Syariah yang memiliki aplikasi mobile banking. Sehingga jumlah penerimaan dana filantropi Islam melalui mobile banking akan sangat signifikan.

Maksimalisasi penerimaan dana filantropi Islam melalui mobile banking harus ditindaklanjuti dengan adanya kesungguhan pihak perbankan untuk memasarkan atau mengenalkan kepada para nasabahnya. Agar, keberadaan jasa filantropi Islam melalui mobile banking bisa diketahui oleh seluruh nasabah yang ada di bank bersangkutan. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut akan banyak nasabah yang mendonasikan uangnya melalui mobile banking di bank bersangkutan. Hal tersebut, menurut Hamli Syaifullah (2022) akan menjadikan fungsi sosial sebagai amanat dari Undang-Undang Perbankan Syariah untuk menggalang dan menyalurkan dana filantropi Islam dapat berjalan secara signifikan.

Sedangkan dari sisi jumlah, tampak bahwa secara akumulasi dana yang paling banyak terkumpul ialah untuk kategori infak sekitar Rp 50-an miliar, selanjutnya ialah dana untuk zakat sekitar Rp 28-an miliar, dan dana wakaf sebesar Rp 2 miliaran. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat banyak tertarik berdonasi ke BSI dalam bentuk infak. Sementara bentuk donasi yang paling sedikit ialah wakaf. Padahal, bila coba kita telisik bersama bahwa pengembangan dana filantropi Islam dalam

bentuk wakaf lebih berdampak signifikan dalam hal pengembangan bisnis ekonomi. Karena wakaf merupakan jenis dana filantropi Islam yang hanya boleh dimanfaatkan oleh *mauquf alaihi* (penerima manfaat wakaf) dari manfaat aset wakaf tersebut.

Walaupun demikian, bila hendak meningkatkan penerimaan dalam bentuk wakaf, pastinya dibutuhkan usaha yang cukup maksimal dari Bank Syariah. Khususnya terkait edukasi kepada para nasabah untuk memaksimalkan donasinya dalam bentuk wakaf. Karena wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang secara kinerja ekonomi mampu menciptakan aset lebih cepat. Dengan kata lain, wakaf akan mampu menghasilkan aset wakaf dengan catatan harus dikelola secara profesional menggunakan manajemen bisnis modern.

Secara umum, dari data yang ditampilkan dalam tabel 2, kita mendapatkan informasi bahwa penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking cukup besar potensinya. Karena melalui aplikasi mobile banking nasabah diberi kemudahan untuk mendonasikan uang yang dimiliki ke Bank Syariah. Kemudian, Bank Syariah akan menyalurkan kepada pihak-pihak yang memang memiliki otoritas untuk menerima dan menyalurkannya filantropi Islam tersebut. Maka dari itu, keberadaan mobile banking harus terus dimaksimalkan agar penerimaan dana filantropi Islam terus meningkat setiap tahunnya.

Fitur Mobile Banking untuk Filantropi Islam di BSI

Salah satu fitur layanan mobile banking milik Bank Syariah Indonesia (BSI) ialah layanan penggalangan dana filantropi Islam. Layanan penggalangan dana filantropi Islam terdapat di dalam pos “Berbagi-Ziswaf”. Pada saat kita klik, akan muncul beberapa layanan donasi yang bisa dipilih oleh para nasabah, di antaranya: (1) Zakat; (2) Infak, (3) Wakaf, (4) Sedekah Makan Gratis (Jum’at Berkah), (5) Muliakan Anak Yatim, (6) Beasiswa Yatim Peduli, (7) Berbagi Kebahagiaan Bersama Yatim, (8) Peduli Pendidikan Anak Yatim, (9) Bantu Pendidikan Hafidz Quran, (10), Bangun Masjid di atas Kapal, (11) Bantu Kemanusiaan (BSI Maslahat), (12) Rumah Zakat, (13) Baznas, (14) Human Initiative, (15) Sedekah Air Bersih, dan (16) Kalkulator Zakat.

Dari seluruh layanan yang terdapat di pos “Ziswaf”, kita akan fokus memilih tiga jenis filantropi Islam, yaitu zakat, infak, dan wakaf. Pada saat kita klik untuk pos zakat, nasabah akan diarahkan terhadap beberapa Amil Zakat yang telah bekerjasama dengan BSI. Beberapa Amil Zakat tersebut, antara lain: (1) BSI maslahat, (2) Dompot Dhuafa, (3) Rumah Zakat, (4) Baznas, (5) LazisMu, dan (6) LazisNu. Pun demikian juga dengan infak, nasabah akan diarahkan terhadap 6 amil yang telah peneliti sebutkan.

Sedangkan untuk pos wakaf, nasabah akan diarahkan terhadap 3 layanan wakaf, yaitu: (1) Wakaf Uang Selamanya, (2) Wakaf Uang Temporer, dan (3) Wakaf Melalui Uang. Nadzir untuk wakaf uang selamanya, antara lain: (1) Badan Wakaf Indonesia, (2) BSI Maslahat-CWLS Aceh, (3) BSIM-Wakaf Uang BSI Maslahat, (4) Badan Wakaf

Indonesia-Kemenag, (5) LasizMu, dan (6) LasisNu. Sedangkan untuk wakaf uang temporer nadzir yang ditunjuk ialah BSI Maslahat. Sementara untuk wakaf melalui uang, ditunjukan kepada beberapa program, antara lain: (1) Wakaf YBM PLN, (2) Wakaf RS Aka Medika Sribhawono, (3) Wakaf Bangun Masjid BSI Maslahat, (4) Wakaf Sekolah Juara Rumah Zakat, (5) Wakaf Masjid Pelosok Dompot Dhuafa, dan (6) Rumah Tahfidz untuk Dhuafa BSI Maslahat.

Dari seluruh layanan penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking, nasabah diberi kebebasan untuk memilih mana jenis filantropi yang akan mendapatkan donasi. Karena, untuk melakukan intervensi terhadap nasabah agar mau memilih salah satunya, Bank Syariah Indonesia sangat sulit untuk melakukan intervensi. Maka dari itu, terkait pemilihan jenis dana filantropi, seutuhnya diserahkan terhadap setiap nasabah.

Membaca Potensi dan Peluang Penggalangan Dana Melalui Mobile Banking

Penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan ke depannya. Melalui mobile banking, nasabah bisa memanfaatkan layanan jasa yang disediakan oleh industri perbankan untuk mendonasikan uang yang dimiliki ke pihak perbankan dengan penuh kemudahan. Dari data yang ditampilkan dalam tabel 1, kita dapat mengetahui bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS)

ada 13 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) ada 20 unit, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ada 172. Secara keseluruhan Perbankan Syariah di Indonesia berjumlah 205 bank.

Walaupun demikian, dari seluruh perbankan yang memiliki aplikasi mobile banking hanya untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penulis meyakini bahwa untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih belum memiliki aplikasi mobile banking, karena keberadaan mereka masih tergolong cukup kecil. Dengan demikian, penulis hanya akan menggunakan data Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sehingga secara keseluruhan bila dikumpulkan data Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah akan berjumlah 33 bank.

Dari 33 bank yang ada, bila seluruhnya memiliki aplikasi mobile banking dan menyediakan layanan jasa penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking, pastinya penerimaan dana filantropi Islam melalui mobile banking akan meningkat. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan ke depannya. Terlebih, bila seandainya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga memiliki aplikasi mobile banking, maka akan bertambah jumlah penerimaan donasi setiap tahunnya.

Dari potensi tersebut, memang dibutuhkan kesungguhan pihak Perbankan Syariah mengupayakan dan mengoptimalkan fungsi sosial yang dimiliki, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perbankan syariah, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial.

Terkait kurang optimalnya fungsi sosial perbankan syariah, seperti temuan penelitian Hamli Syaifullah, dkk (2022) bahwa pola interkoneksi yang terbangun antara Bank Syariah dengan lembaga filantropi Islam berbentuk interkoneksi pasif. Interkoneksi pasif merupakan pola hubungan yang terjadi antara Bank Syariah dengan lembaga filantropi Islam yang terbangun tanpa adanya keaktifan dari kedua belah pihak. Sehingga yang terjadi ialah keberadaan penggalangan dana filantropi Islam di industri perbankan syariah hanya sekadar ada tanpa dikelola secara maksimal.

Hamli Syaifullah, dkk (2023) dalam penelitian lainnya menemukan bahwa pada saat interkoneksi antara Bank Syariah dengan lembaga filantropi Islam berjalan secara aktif, jumlah penerimaan dana filantropi Islam akan berjalan secara signifikan. Walaupun demikian, dirinya menemukan bahwa Bank Syariah sebagai mitra dari lembaga filantropi Islam belum memaksimalkan sumber daya manusia dari Bank Syariah bersangkutan untuk ikut memasarkan secara langsung dalam rangka fundrising di industri perbankan syariah. Muhammad Khaerul Muttaqien, dkk (2023) menambahkan bahwa Bank Syariah perlu merancang layanan digital yang user friendly, sehingga nasabah percaya bahwa menggunakan mobile banking tidak perlu usaha ekstra.

Dari seluruh pembahasan terkait potensi pengembangan dan penggalangan dana filantropi Islam di industri perbankan syariah, kita dapat mengetahui bahwa potensi tersebut harus ditindak lanjuti dengan adanya keseriusan dari pihak industri perbankan itu sendiri. Karena keseriusan industri perbankan untuk menggalang dana filantropi Islam, akan

memberikan dampak signifikan terhadap jumlah penerimaan. Dengan kata lain, bila penerimaan dana filantropi Islam di suatu industri perbankan syariah itu besar, dapat disimpulkan bahwa industri tersebut cukup serius mengelola kinerja fungsi sosial di lembaga bersangkutan. Sebaliknya, bila jumlah penerimaan dana filantropi Islam kecil, dapat disimpulkan industri tersebut tak serius dalam mengelola dana filantropi Islam sebagai bagian dari fungsi sosial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah.

Perlu kita ketahui bersama bahwa persepsi masyarakat muslim terkait keberadaan dana filantropi Islam di industri Perbankan Syariah itu tidak sama. Maka, perlu ada edukasi bagi nasabah penggunaan mobile banking terkait dana filantropi Islam. Sehingga dengan adanya edukasi, nasabah pengguna mobile banking akan memiliki pemahaman yang sama bahwa penggalangan dana filantropi Islam dapat juga dilakukan oleh Perbankan Syariah menggunakan metode dan model baru, yaitu melalui mobile banking. Sehingga dengan menggunakan fasilitas layanan jasa mobile banking, setiap nasabah bisa mendonasikan uangnya dimana dan kapan saja yang diinginkan.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan dengan mengacu terhadap pertanyaan yang telah peneliti sebutkan di awal, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- (1) Model penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ialah dengan menyediakan pos atau program yang dikerjasamakan dengan beberapa lembaga filantropi Islam, baik dengan amil zakat ataupun dengan lembaga nadzir. Adanya kerjasama dengan lembaga filantropi Islam, membuat Bank Syariah Indonesia tidak lagi merancang program dari awal hingga akhir. Sehingga hal tersebut membuat Bank Syariah Indonesia lebih efektif dan efisien dalam proses penggalangan dana dari masyarakat. Dengan demikian, maka bagi lembaga filantropi Islam yang hendak bekerjasama dalam rangka penggalangan dana filantropi Islam melalui mobile banking di Bank Syariah yang ada di Indonesia, harus dapat membuat program penyaluran dana filantropi Islam semenarik mungkin. Hal tersebut sebagai upaya, agar Bank Syariah mau menerima kerjasama yang diajukan oleh lembaga filantropi Islam. Pada akhirnya, penerimaan dana filantropi Islam melalui mobile banking akan signifikan.
- (2) Salah satu dampak dari penggalangan dana melalui mobile banking ialah membebaskan para donatur dalam rangka memilih jenis ataupun program yang dikehendaki dengan jumlah nominal berapapun yang bisa didonasikan. Sehingga dengan adanya kebebasan, para donatur tidak merasa ada intervensi dari pihak Bank Syariah Indonesia. Karena, pada saat donatur merasa ada

intervensi dari pihak peminta dana filantropi, akan membuat keinginan dirinya berdonasi menjadi sedikit lebih berkurang. Maka dari itu, dengan tidak adanya intervensi, membuat donatur bisa memilih jenis program dan jumlah donasi berapapun yang diinginkan oleh dirinya. Pada akhirnya, jumlah penerimaan dana filantropi Islam melalui mobile banking cukup stabil setiap bulannya. Selain itu, keberadaan mobile banking membuat nasabah Bank Syariah lebih fleksibel dalam menentukan waktu dirinya hendak berdonasi. Dengan adanya fleksibilitas, hal tersebut menjadi salah satu faktor nasabah mau berdonasi ke Bank Syariah melalui aplikasi mobile banking.

Sebagai penutup dari tulisan ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih untuk LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan pendanaan terhadap kegiatan riset ini untuk tahun akademik 2023/2024. Semoga penelitian ini memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi masyarakat akademik dan para praktisi dalam rangka pengembangan ilmu ekonomi syariah untuk konsentrasi filantropi Islam. Kemudian, dari adanya keterbatasan sumber data, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengambil data dengan ruang lingkup yang lebih besar, sehingga mendapatkan hasil yang lebih signifikan ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Syariah Indonesia. (2022). *Laporan Tahun 2022: Kolaborasi untuk Akselerasi Pertumbuhan*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia.
- Hadinoto, S. (2008). *Bank Strategy on Funding and Liability Management: Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Passiva*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Hermawan, S; Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- <https://www.bankbsi.co.id>
- Kurniawan, M. S; dkk, (2022). *Teknologi Keuangan Anak Muda*. Semarang: SCU Knowledge Media.
- Latief, H. (2010). *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Idiologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latief, H. (2013). Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 28, No. 1.
- Maftuhin, A. (2017). *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Maftuhin, Arif. (2022). *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Murodi. (2021). *Dakwah dan Filantropi: Jalan Menuju Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Prenada.
- Muttaqien, M. K; dkk. (2023). Penerimaan Mobile Banking di Kalangan Nasabah Perbankan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 4.
- Muzdalipah; Mahmudi. (2023). Digitalisasi Perbankan Syariah: Penggunaan BSI Mobile di Era Generasi Milenial di Kota Yogyakarta, *Equilibrium*, Volume 12, No. 1.
- Nurdin, I; Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendikia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah 2023*. OJK: Jakarta.

- Pranoto, I. M. A; Giantari, I. G. A. K. (2022). *Membangun Brand Loyalty Mobile Banking Berbasis Celebrity Endorsement Credibility*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Purwatiningsih, A. P; Yahya, M. (2018). Literature Review Filantropi Islam antara Tahun 2008 hingga 2018, *Jurnal Al-Muzara'ah: Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 6, No. 2.
- Rizal, F; Mukaromah, H. (2021). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid 19, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Rout, S. K. (2019). *Mobile Banking Security: Technological Security*. New Delhi: Educreation Publishing.
- Saputro, E. P; dkk. (2022). *Digitalisasi Perbankan: Prospek, Tantangan, dan Kinerja*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sudaryanti, D. S; Sahroni, N; Kurniawati, A. (2018). Analisis Pengaruh Mobile Banking Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 4, No. 2.
- Srikandi, D; dkk. (2022). Determinan Bertransaksi Menggunakan Aplikasi Berbagi Ziswaf pada BSI Mobile. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 3, No. 1.
- Syaifullah, Hamli. (2018). Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah di Bank Syariah, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XVII, No. 2.
- Syaifullah, H. (2019). Pengembangan SDM Syariah Melalui Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Program Studi Manajemen Perbankan Syariah FAI UMJ. *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Syaifullah, H. (2021). Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah, *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, No. 1.
- Syaifullah, H; dkk. (2022). Interkoneksi Bank Syariah dengan Lembaga Filantropi Islam, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Syaifullah, H. (2022). *Pengantar Perbankan Syariah*. Banyumas: Penerbit Wawasan Ilmu.

- Syaifullah, H; dkk. (2023). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 4, No. 2.
- Tim DSN-MUI. (2017). *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*. Jakarta: DSN-MUI.
- Turban, Efraim; dkk. (2015). *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*, Eighth Edition. London: Springer.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Utarini, A. (2021). *Tak Kenal Maka Tak Sayang: Penelitian Kualitatif dalam Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Wijoyo, H; dkk. (2021). *Transformasi Digital dari Berbagai Aspek*. Solok: Penerbit Insan Cendikia Mandiri.